Binamulia Hukum, Volume 15, Nomor 2, (2026) *ISSN 2656-856X*
DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1562

Check for updates

Batas Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Pengawasan Konten Siaran Langsung pada Platform Digital

Gilang Iskandar [a,*]

[a] Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia
* Email: gilangiskand47@gmail.com

Received: 25-08-2026 *Revised: 18-09-2026* *Accepted: 22-10-2026* *Published: 07-11-2026*

Abstrak

Pengawasan konten siaran langsung pada platform digital diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang melanggar hukum atau menimbulkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital, serta batas materi, wilayah, dan waktu pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung bertumpu pada kewenangan substantif Pemerintah berdasarkan Pasal 40 UU ITE yang diperoleh melalui atribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU ITE, Pemerintah mencakup Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Pelaksanaan kewenangan tersebut diperinci melalui peraturan pelaksana, sedangkan kompetensi kelembagaan Komdigi ditentukan melalui pengaturan organisasi kementerian. Kewenangan Komdigi tidak berlaku secara umum terhadap seluruh konten siaran langsung karena pelaksanaannya dibatasi oleh aspek materi, wilayah, dan waktu. Ketiga batas tersebut berkaitan dengan kualifikasi konten dan bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, serta keberlakuan kompetensi pada saat tindakan dilakukan. Legalitas pengawasan konten siaran langsung dapat dinilai melalui dua tahap. Tahap pertama meliputi dasar kewenangan, kualifikasi materi konten, kesesuaian bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi temporal. Tahap kedua meliputi tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas tindakan, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Karakter waktu nyata memengaruhi penilaian risiko dan urgensi penanganan tanpa memperluas ruang lingkup kewenangan Komdigi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan perintah moderasi konten atau pemutusan akses oleh Komdigi terhadap siaran langsung.

Kata Kunci: Kewenangan; Moderasi Konten; Pengawasan; Siaran Langsung.

Abstract

Supervision of live-streaming content on digital platforms is necessary to protect the public from unlawful or potentially harmful content. This study aims to analyze the legal construction of the authority of the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) to supervise live-streaming content on digital platforms, as well as the substantive, territorial, and temporal limits of that authority in relation to the protection of freedom of expression. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Komdigi's authority to supervise live-streaming content is grounded in the Government's substantive authority under Article 40 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which is derived through attribution. Under Article 1(23) of the ITE Law, the Government encompasses the Minister or other officials appointed by the President. The exercise of this authority is further specified through implementing regulations,

| *This is an open access article under the CC BY-NC 4.0*

while Komdigi's institutional competence is determined by regulations governing ministerial organization. Komdigi's authority does not extend generally to all live-streaming content, as its exercise is subject to substantive, territorial, and temporal limitations. These limitations concern the classification of content and the forms of regulatory action, the legal nexus with Indonesia, and the validity of institutional competence at the time an action is taken. The legality of live-streaming content supervision can be assessed through a two-stage framework. The first stage examines the legal basis of authority, the substantive classification of content, the appropriateness of regulatory measures, the legal nexus with Indonesia, and temporal competence. The second stage examines legitimate aims, the necessity and proportionality of regulatory measures, and the protection of freedom of expression. The real-time nature of live streaming affects the assessment of risks and the urgency of regulatory responses without expanding the scope of Komdigi's authority. This framework can be used to assess the legality of content moderation orders or access termination measures imposed by Komdigi on live-streaming content.

Keywords: *Authority; Content Moderation; Supervision; Live Streaming.*

1. PENDAHULUAN

Ruang digital telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Platform digital juga menjadi sarana distribusi konten audiovisual yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai platform sejenis menyediakan fitur siaran langsung yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi, hiburan, pendidikan, interaksi sosial, serta kegiatan komersial, termasuk promosi produk dan komunikasi langsung antara pelaku usaha dan konsumen (Luo dkk., 2025; Rinaldo, 2022). Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menjangkau penonton dalam jumlah besar dan memperoleh tanggapan ketika siaran masih berlangsung. Perkembangan ini memperluas partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh konten siaran langsung.

Siaran langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan secara cepat tanpa melalui proses editorial yang panjang. Kemampuan ini mendukung partisipasi publik karena suatu peristiwa dapat didokumentasikan dan disampaikan kepada masyarakat ketika masih berlangsung. Pelaku usaha juga memanfaatkan siaran langsung untuk memperkenalkan produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen (Evanita dkk., 2023). Selain itu, pembuat konten dapat membangun komunitas dan memperoleh manfaat ekonomi melalui iklan, langganan, pemberian virtual, serta kerja sama komersial. Nilai sosial dan ekonomi siaran langsung perlu dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang sah dan bermanfaat. Perlindungan terhadap ruang ini berkaitan erat dengan kesempatan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri.

Kemudahan melakukan siaran langsung juga membuka kemungkinan munculnya konten yang melanggar hukum atau membahayakan masyarakat (Rinaldo, 2022). Konten tersebut dapat memuat pornografi, perjudian, kekerasan, eksploitasi anak, ancaman, informasi bohong, tindakan bunuh diri, atau tantangan berbahaya yang berpotensi ditiru oleh penonton. Risiko ini semakin besar ketika konten dapat diakses oleh anak-anak dan kelompok rentan tanpa pembatasan yang memadai. Sebagai contoh, pada April 2025, Polda Sumatera Utara mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui aplikasi digital di Deli Serdang yang melibatkan anak di bawah umur (Saputra, 2025). Peristiwa lain

terjadi pada Oktober 2025 ketika seorang pria di Denpasar melakukan tindakan bunuh diri sambil menyiarkannya secara langsung melalui TikTok (Mahendro, 2025). Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa karakter waktu nyata (*real-time*) siaran langsung memungkinkan konten yang melanggar hukum atau membahayakan masyarakat diterima oleh publik ketika peristiwa masih berlangsung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat memerlukan mekanisme pengawasan yang mampu merespons karakteristik tersebut.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi digital. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan masyarakat, ketertiban umum, hak anak, kesehatan, dan keamanan pengguna platform. Di sisi lain, negara juga harus menjamin agar ruang digital tetap dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Ketidakjelasan pengaturan pengawasan layanan konten digital dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut (Mawasiswa & Hadjon, 2020). Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyebaran konten berbahaya secara luas, tetapi pelaksanaannya harus tetap menjamin agar hak pengguna tidak dibatasi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diwujudkan melalui tindakan yang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap platform digital memiliki karakteristik yang berbeda dari pengawasan media konvensional. Lembaga penyiaran memproduksi atau mengendalikan program yang ditayangkannya, sedangkan platform digital pada umumnya menyediakan sistem untuk menampung konten yang dibuat oleh pengguna. Jumlah konten dan perubahan konten pada platform digital berlangsung sangat cepat sehingga pengawasan tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui pemeriksaan sebelum penayangan. Kemiripan bentuk audiovisual antara konten YouTube dan program televisi juga pernah menimbulkan perdebatan mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan (Azis, 2019). Hal ini ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa definisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak mencakup layanan audiovisual berbasis internet (Abud & Widodo, 2019).

Perkembangan fitur siaran langsung menempatkan negara pada dua kepentingan hukum yang harus dijaga secara bersamaan. Kepentingan pertama berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari konten yang melanggar hukum, sedangkan kepentingan kedua berkaitan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Dalam negara hukum, kedua kepentingan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah membentuk kerangka pengawasan platform digital melalui UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 40 UU ITE memberikan peran kepada Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan terlarang. Perpres Nomor 174 Tahun 2024 kemudian menempatkan pengawasan ruang digital sebagai salah satu bidang kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengawasan konten digital saat ini lebih banyak dilakukan melalui tindakan represif Komdigi

berdasarkan UU ITE, terutama dalam bentuk pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum (Aprilla & Fairuzzaman, 2025). Aprilla dan Fairuzzaman juga menilai bahwa penanganan oleh Komdigi masih cenderung reaktif dan bergantung pada aduan masyarakat.

Keberadaan kewenangan pada suatu lembaga pemerintahan tidak dengan sendirinya membenarkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Triningsih dan Mardiya, menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan bagian penting dalam negara hukum untuk mencegah kekuasaan yang bersifat absolut, sedangkan ruang lingkup kewenangan suatu lembaga harus ditentukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga tersebut (Triningsih & Ang, 2025). Keabsahan tindakan pemerintahan bertumpu pada legalitas formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur, serta legalitas material yang berkaitan dengan tujuan pemberian wewenang (Susanto, 2020). Dengan demikian, pembatasan kewenangan berkaitan dengan keabsahan tindakan pemerintahan dan penggunaan wewenang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum.

Ernawati dan Nugraheni, telah membahas keterbatasan kewenangan KPI terhadap media digital (Ernawati & Nugraheni, 2020), sedangkan Richard dkk., mengidentifikasi persoalan pengaturan dan pengawasan konten pada platform media sosial (Richard dkk., 2025). Aprilla dan Fairuzzaman, secara khusus meneliti kewenangan pengawasan media digital di Indonesia, terutama pembagian kewenangan antara KPI dan Komdigi dalam kerangka UU Penyiaran dan UU ITE. KPI tidak memiliki kewenangan langsung terhadap media digital, sedangkan kewenangan pengawasan konten digital dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Komdigi berdasarkan UU ITE, termasuk melalui penanganan konten dan pemutusan akses (Aprilla & Fairuzzaman, 2025).

Penelitian Nofanda, mengkaji kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses sistem elektronik berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemutusan akses ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, tetapi pengaturannya belum memberikan standar, prosedur, dan mekanisme pemberitahuan yang jelas sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi (Nofanda, 2025). Selanjutnya, Novyana dkk., menganalisis pengaturan moderasi konten dan menunjukkan bahwa rumusan konten terlarang yang terlalu luas, akses Pemerintah terhadap sistem dan data tanpa batasan yang jelas, serta minimnya pengawasan independen berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas privasi (Novyana dkk., 2026).

Faqih dkk., menelaah pengawasan konten digital pada platform OTT dari perspektif hukum administrasi negara dan kebebasan berekspresi. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pengawasan konten digital masih cenderung satu arah, kurang melibatkan partisipasi publik, serta belum menyediakan mekanisme keberatan administratif yang transparan dan akuntabel (Faqih dkk., 2026). Dimensi lain ditunjukkan oleh Gumati, yang memandang pengaturan platform digital sebagai bagian dari kedaulatan negara di ruang digital, termasuk melalui pemantauan, penghapusan konten, dan pemblokiran terhadap platform yang dapat beroperasi secara lintas batas (Gumati, 2024). Sementara itu, Athika Dwi Julyanti dkk., menjelaskan bahwa siaran langsung memiliki karakter waktu nyata, spontan, dan interaktif yang menimbulkan tantangan pengawasan yang berbeda dari penyiaran

konvensional (Julyanti dkk., 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan KPI terhadap media digital terbatas dalam kerangka UU Penyiaran, sedangkan Pemerintah melalui Komdigi memiliki dasar hukum untuk melakukan intervensi terhadap konten digital. Penggunaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip hukum administrasi dan perlindungan hak pengguna. Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada kewenangan KPI, kewenangan pemutusan akses, moderasi konten, perlindungan kebebasan berekspresi, dan kedaulatan digital, sedangkan kajian mengenai siaran langsung lebih banyak diarahkan pada karakteristik dan tantangan pengawasannya. Penelitian ini secara khusus berfokus pada konstruksi hukum kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital serta batas pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan materi, wilayah, dan waktu.

Pengawasan konten siaran langsung pada platform digital merupakan tindakan pemerintahan yang harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Wewenang dalam hukum publik merupakan kekuasaan hukum sehingga setiap penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang dapat ditunjukkan (Najib dkk., 2026). Perolehan wewenang pemerintahan dapat ditelusuri melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian atau pembentukan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, delegasi merupakan pelimpahan wewenang kepada organ atau pejabat lain, sedangkan mandat merupakan penugasan untuk melaksanakan wewenang atas nama pemberi mandat dengan tanggung jawab yang tetap berada pada pemberi mandat (Hadjon, 1997; Susanto, 2020). Penggunaan wewenang pemerintahan selanjutnya dibatasi berdasarkan materi (*ratione materiae*), wilayah (*ratione loci*), dan waktu (*ratione temporis*) (Susanto, 2020). Batas tersebut menjadi penting dalam pengawasan konten siaran langsung karena tindakan Pemerintah dapat memengaruhi akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi pengguna platform digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana konstruksi hukum kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital? dan (2) bagaimana batas materi, wilayah, dan waktu kewenangan Komdigi dalam pelaksanaan pengawasan konten siaran langsung pada platform digital dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berekspresi? Sejalan dengan kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital serta batas materi, wilayah, dan waktu pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terpadu mengenai batas kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung sebagai dasar penyusunan kerangka uji legalitas pengawasan yang memperhatikan perlindungan kebebasan berekspresi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penelaahan dan penafsiran bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Irwansyah, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menguraikan pengaturan

kewenangan Komdigi serta menganalisis batas kewenangannya dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU ITE beserta perubahannya, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 174 Tahun 2024, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 beserta perubahannya, Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dipilih karena memberikan penafsiran mengenai ruang lingkup penyiaran dan kedudukan layanan audiovisual berbasis internet. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, pengawasan ruang digital, siaran langsung pada platform digital, dan kebebasan berekspresi. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansinya dengan sumber kewenangan Komdigi, objek pengawasan, dan batas kewenangan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Konsep atribusi, delegasi, dan mandat digunakan untuk menentukan sumber dan konstruksi kewenangan Komdigi, sedangkan konsep *ratione materiae*, *ratione loci*, dan *ratione temporis* digunakan untuk menganalisis batas kewenangannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakikat Pengawasan Konten Siaran Langsung pada Platform Digital

Konten siaran langsung secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal 1 angka 1 UU ITE memasukkan suara dan gambar sebagai bagian dari Informasi Elektronik, sedangkan Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa Dokumen Elektronik mencakup Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan serta dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang antara lain berfungsi mengolah, menampilkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, materi berupa suara dan gambar yang disampaikan secara langsung melalui platform digital termasuk dalam ruang lingkup pengaturan UU ITE karena proses penyampaian informasi dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Penggunaan istilah "siaran" tidak serta-merta menjadikan seluruh konten siaran langsung pada platform digital sebagai penyiaran dalam pengertian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Febrian, 2020). Kegiatan penyiaran dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau transmisi tertentu untuk diterima secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Platform digital beroperasi melalui sistem elektronik berbasis internet dan pada umumnya menampung konten yang diproduksi oleh pengguna. Persoalan mengenai perluasan pengertian penyiaran terhadap layanan berbasis internet pernah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, yang dalam putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya (Abud & Widodo, 2019). Perbedaan karakteristik teknis dan mekanisme transmisi antara penyiaran konvensional dan layanan audiovisual berbasis internet menempatkan pengawasan konten pada platform digital dalam kerangka hukum yang berbeda dari pengawasan

isi siaran lembaga penyiaran (Rohayati dkk., 2025).

Penyelenggaraan konten siaran langsung melibatkan pengguna yang berperan sebagai pembuat konten maupun penonton. Pasal 1 angka 8 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mendefinisikan Pengguna Sistem Elektronik sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Berdasarkan pengertian tersebut, pembuat konten dan penonton dapat dikategorikan sebagai Pengguna Sistem Elektronik sesuai dengan fungsi yang dijalankannya. Pembuat konten menggunakan fasilitas platform untuk menghasilkan dan menayangkan materi siaran langsung, sedangkan penonton mengakses materi tersebut serta dapat memberikan respons selama transmisi berlangsung. Pembedaan keduanya bersifat fungsional karena peraturan mengenai PSE tidak menempatkan pembuat konten dan penonton sebagai kategori hukum yang terpisah. Materi siaran langsung pada platform berbasis *user-generated content* berasal dari aktivitas pengguna yang membuat dan menayangkan konten melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh platform. Perbuatan pengguna dalam menyampaikan konten dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Amalana dkk., 2026).

Platform digital menjalankan fungsi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Pasal 1 angka 7 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 secara khusus mendefinisikan PSE Lingkup Privat *User Generated Content* sebagai PSE yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik. Definisi tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi antara pengguna sebagai pihak yang menyediakan konten dan platform sebagai pihak yang mengelola sistem tempat konten tersedia. Pasal 10 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan PSE Lingkup Privat *User Generated Content* memiliki tata kelola Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh publik. PSE juga berkewajiban menanggapi dan memeriksa aduan atau laporan yang diterima. Dengan demikian, platform digital merupakan pihak yang memiliki kemampuan teknis sekaligus kewajiban hukum tertentu dalam pengelolaan konten pengguna.

Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang kewenangan publik yang berbeda dari hubungan antara pengguna dan platform. Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan muatan yang dilarang, melakukan atau memerintahkan pemutusan akses, serta memerintahkan PSE melakukan moderasi terhadap muatan tertentu, termasuk muatan yang membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu maupun masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan dasar dan pedoman yang jelas karena penafsiran yang terlalu luas terhadap Pasal 40 UU ITE berpotensi membuka ruang bagi penggunaan kewenangan secara subjektif (Alhakim, 2022).

Pengawasan Pemerintah terhadap platform digital pada dasarnya tidak dilakukan dengan mengambil alih proses produksi dan pengelolaan seluruh konten pengguna. Pengawasan dilakukan melalui penilaian terhadap materi tertentu serta kepatuhan PSE dalam melaksanakan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, hubungan antara pengguna, platform, dan Pemerintah membentuk struktur

pengawasan berlapis. Pengguna dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas dan konten yang disampaikannya apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Platform digital menjalankan tata kelola Sistem Elektronik dan konten yang berada dalam sistemnya, sedangkan Pemerintah menjalankan kewenangan publik terhadap muatan dan kepatuhan PSE berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karakter waktu nyata membedakan konten siaran langsung dari konten yang telah direkam dan diunggah sebelumnya (Perel, 2025). Materi yang mengandung pornografi, perjudian, kekerasan, eksploitasi anak, ancaman, tindakan bunuh diri, atau perilaku berbahaya dapat diterima oleh penonton ketika peristiwa masih berlangsung sehingga kerugian berpotensi timbul sebelum proses pelaporan dan penanganan selesai. UU ITE mengakomodasi karakter risiko tersebut melalui Pasal 40 ayat (2d) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memerintahkan PSE melakukan moderasi terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu maupun masyarakat. Penjelasan ketentuan tersebut antara lain menyebutkan tayangan bunuh diri dan tantangan berbahaya yang dapat mendorong orang lain melakukan tindakan serupa sebagai contoh muatan yang dapat menimbulkan kerugian material dan/atau fisik secara signifikan. Dengan demikian, karakter waktu nyata (*real-time*) memengaruhi kebutuhan akan kecepatan respons pengawasan karena risiko dapat berlangsung bersamaan dengan proses transmisi konten.

Hakikat pengawasan konten siaran langsung terletak pada intervensi hukum yang diarahkan terhadap muatan tertentu dan kepatuhan platform sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan muatan, perintah penanganan, pemutusan akses, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PSE. Tindakan Pemerintah perlu dibedakan dari moderasi mandiri platform karena tindakan Pemerintah bersumber dari kewenangan hukum publik, sedangkan moderasi platform juga dapat didasarkan pada tata kelola layanan dan ketentuan penggunaan yang berlaku bagi penggunanya (Eghbariah & Metwally, 2021). Pengawasan tidak diarahkan untuk mengendalikan seluruh komunikasi yang berlangsung melalui platform digital. Fokus pengawasan terletak pada konten dan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang memenuhi alasan hukum untuk dilakukan intervensi.

3.2 Sumber Kewenangan Komdigi dalam Pengawasan Konten Siaran Langsung

Kewenangan merupakan dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Hadjon, menjelaskan bahwa wewenang dalam hukum publik merupakan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sehingga keberadaannya harus memiliki dasar hukum yang dapat ditunjukkan. Konsep kewenangan tidak dapat disamakan dengan kemampuan faktual suatu lembaga untuk melakukan tindakan karena penggunaan kekuasaan pemerintahan memerlukan legitimasi yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan oleh norma pemberi kewenangan (Hadjon, 1997).

Sumber kewenangan pemerintahan dalam hukum administrasi dapat diperoleh

melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berkaitan dengan pembentukan atau pemberian wewenang baru oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah dimiliki oleh suatu badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lain dengan beralihnya tanggung jawab kepada penerima delegasi, sedangkan mandat berkaitan dengan pelaksanaan wewenang atas nama pemberi mandat dengan tanggung jawab yang tetap berada pada pemberi mandat (Gandara, 2020; Susanto, 2020). Pembedaan tersebut penting karena pembagian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan tidak secara langsung menunjukkan terjadinya delegasi atau mandat. Penentuan sumber kewenangan harus ditelusuri berdasarkan norma yang membentuk atau melimpahkan wewenang serta kedudukan badan atau pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaannya (Susanto, 2020).

Konstruksi kewenangan pengawasan konten digital pertama-tama dapat ditelusuri melalui Pasal 40 UU ITE. Pasal 40 ayat (2a) mewajibkan Pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2b) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pemutusan akses terhadap muatan yang melanggar hukum, sedangkan Pasal 40 ayat (2d) memberikan kewenangan untuk memerintahkan moderasi terhadap muatan yang berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu maupun masyarakat. Subjek "Pemerintah" dalam ketentuan tersebut dapat diidentifikasi melalui Pasal 1 angka 23 UU ITE yang mendefinisikan Pemerintah sebagai Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2019 mendefinisikan Menteri sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, subjek pelaksana kewenangan Pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE dapat diidentifikasi secara normatif, yaitu Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.

Secara historis, kewenangan Pemerintah untuk melakukan atau memerintahkan pemutusan akses belum dirumuskan dalam Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008. Kewenangan tersebut baru dibentuk melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan penambahan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b). Perubahan kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mempertahankan kewenangan pemutusan akses sekaligus memasukkan moderasi konten secara eksplisit melalui Pasal 40 ayat (2c) dan ayat (2d). Konstruksi ini memenuhi unsur atribusi karena kewenangan tersebut dibentuk langsung oleh undang-undang, merupakan kewenangan yang sebelumnya belum ada, dan diberikan kepada Pemerintah yang menurut Pasal 1 angka 23 UU ITE mencakup Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Kewenangan ini tidak diperoleh melalui pelimpahan dari badan atau pejabat pemerintahan lain sehingga tidak memenuhi karakter delegasi, serta tidak dibentuk sebagai pelaksanaan wewenang atas nama pejabat lain sebagaimana karakter mandat (Gandara, 2020; Susanto, 2020). Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah untuk melakukan atau memerintahkan pemutusan akses serta memerintahkan moderasi konten berdasarkan Pasal 40 UU ITE dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan yang diperoleh melalui atribusi.

PP Nomor 71 Tahun 2019 kemudian memperinci pelaksanaan kewenangan tersebut, khususnya pemutusan akses, melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 yang menempatkan Menteri dalam mekanisme pencegahan dan pemutusan akses.

Selanjutnya, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta Sistem Elektronik dengan menempatkan Menteri sebagai pejabat yang memerintahkan tindakan tersebut. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut berfungsi memperinci pelaksanaan kewenangan yang sumber substantifnya telah ditetapkan pada tingkat undang-undang.

Hubungan antara kewenangan Pemerintah dan Komdigi memperoleh kejelasan kelembagaan melalui Perpres Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Pasal 5 menetapkan bahwa Komdigi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 6 menempatkan pengawasan ruang digital sebagai salah satu bidang perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian. Struktur organisasi dalam Perpres tersebut juga membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi. Dengan demikian, Perpres Nomor 174 Tahun 2024 tidak menjadi sumber baru kewenangan substantif untuk melakukan intervensi terhadap konten karena kedudukannya dalam konstruksi ini adalah menentukan kompetensi kelembagaan Komdigi serta menempatkan fungsi pengawasan ruang digital dalam struktur kementerian yang dipimpin oleh Menteri.

Kompetensi organisasi tersebut diperinci melalui Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terdiri atas beberapa direktorat, termasuk Direktorat Pengendalian Ruang Digital. Pasal 166 memberikan tugas kepada Direktorat Pengendalian Ruang Digital untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang pengendalian ruang digital. Sementara itu, Pasal 167 memasukkan pengawasan dan pengendalian Sistem Elektronik Lingkup Privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, pengenaan sanksi administratif, dan pengendalian konten ke dalam fungsi direktorat. Pengaturan mengenai tugas dan fungsi tersebut merupakan pembagian kompetensi organisasi sehingga tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai delegasi atau mandat atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 40 UU ITE. Delegasi mensyaratkan adanya pelimpahan wewenang yang disertai peralihan tanggung jawab kepada penerima delegasi, sedangkan mandat mensyaratkan pelaksanaan wewenang atas nama pemberi mandat. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan hukum konkret dilakukan oleh pejabat atau unit di bawah Menteri, dasar pelaksanaannya tetap harus dapat ditelusuri pada norma yang memberikan kewenangan secara langsung atau pada instrumen pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan hukum administrasi pemerintahan.

Sumber kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung tersusun dalam beberapa lapisan norma yang memiliki fungsi hukum berbeda. UU ITE menjadi sumber kewenangan substantif bagi Pemerintah untuk melakukan atau memerintahkan pemutusan akses serta memerintahkan moderasi konten. Kewenangan tersebut diperoleh melalui atribusi, dengan Menteri sebagai salah satu

subjek yang tercakup dalam pengertian Pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 memperinci pelaksanaan kewenangan, terutama dalam mekanisme pemutusan akses dan kedudukan Menteri sebagai pejabat yang menjalankannya. Perpres Nomor 174 Tahun 2024 menentukan kedudukan Komdigi sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi serta fungsi pengawasan ruang digital, sedangkan Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025 membagi tugas dan fungsi pengawasan kepada unit organisasi di lingkungan Komdigi. Hubungan antarlapisan norma tersebut tidak secara otomatis membentuk rangkaian delegasi atau mandat.

3.3 Batas Kewenangan Komdigi dalam Mengawasi Konten Siaran Langsung pada Platform Digital

Setiap kewenangan pemerintahan memiliki batas yang menentukan ruang lingkup penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, serta cakupan bidang atau materi wewenang. Batas materi menentukan substansi yang berada dalam cakupan wewenang, batas wilayah menentukan ruang berlakunya wewenang, sedangkan batas waktu menentukan periode ketika wewenang masih dapat digunakan secara sah. Penggunaan wewenang di luar ketiga batas tersebut merupakan tindakan tanpa wewenang (Efendi, 2024). Dengan demikian, batas materi, wilayah, dan waktu menjadi tolok ukur untuk menilai apakah penggunaan kewenangan Komdigi masih berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh hukum.

Batas materi berkaitan dengan bidang atau substansi yang dapat menjadi objek penggunaan kewenangan. Fungsi pengawasan ruang digital yang dimiliki Komdigi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan umum untuk menentukan apakah seluruh konten dapat beredar melalui platform digital. Cakupan materi kewenangan harus ditelusuri berdasarkan norma yang memberikan dasar bagi tindakan Pemerintah terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal 40 ayat (2a) UU ITE mewajibkan Pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2b) memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan PSE melakukan pemutusan akses terhadap muatan yang melanggar hukum. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu materi pada platform digital belum cukup menjadi dasar bagi intervensi Pemerintah. Tindakan Pemerintah yang memengaruhi keadaan atau kedudukan hukum warga harus bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Ibad, 2021). Oleh karena itu, Komdigi harus dapat menunjukkan bahwa materi yang menjadi objek tindakan termasuk dalam kategori muatan yang secara normatif berada dalam cakupan kewenangannya.

Dengan demikian, batas materi pertama terletak pada kategori muatan yang melanggar hukum. Pasal 40 ayat (2c) UU ITE memperjelas bahwa perintah kepada PSE dapat berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya hubungan antara isi konten dan norma

hukum yang melarang materi bersangkutan. Konten yang memuat kritik terhadap kebijakan Pemerintah, pendapat yang kontroversial, perbedaan pandangan politik, atau ekspresi yang dianggap tidak pantas tidak dapat dikualifikasikan sebagai muatan yang melanggar hukum hanya berdasarkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap isinya (Novyana dkk., 2026). Penentuan materi yang dapat dikenai tindakan harus bertumpu pada norma larangan yang dapat diidentifikasi dan diuji. Dalam konteks ini, batas materi berfungsi mencegah kewenangan pengawasan ruang digital berkembang menjadi kewenangan untuk mengendalikan seluruh ekspresi pengguna.

Batas materi memerlukan perhatian lebih lanjut ketika norma yang menjadi dasar tindakan menggunakan rumusan yang terbuka. Pasal 96 PP Nomor 71 Tahun 2019 mengklasifikasikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dikenai pemutusan akses ke dalam kategori muatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, muatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta informasi yang memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap muatan yang dilarang. Frasa "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum" memiliki ruang penafsiran yang lebih terbuka dibandingkan dengan kategori muatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang (Novyana dkk., 2026).

Susanto, menjelaskan bahwa kebebasan penilaian mencakup ruang bagi organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri apakah persyaratan penggunaan wewenang secara sah telah terpenuhi serta melakukan interpretasi terhadap norma yang samar. Namun, ruang penilaian tersebut tetap berada dalam cakupan hukum yang memberikan kewenangan. Penilaian juga memerlukan dasar yang dapat menunjukkan adanya hubungan nyata antara materi konten dan gangguan terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam hukum. Penafsiran yang terlalu luas terhadap istilah "meresahkan" berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai cakupan materi yang dapat menjadi objek pemutusan akses (Novyana dkk., 2026).

Perubahan kedua UU ITE memperluas cakupan materi yang dapat menjadi objek pengawasan melalui Pasal 40 ayat (2d). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memerintahkan PSE melakukan moderasi terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat (Herawati, 2024). Penjelasan Pasal 40 ayat (2d) mengartikan muatan berbahaya sebagai informasi yang dapat menyebabkan kerugian materiel dan/atau fisik yang signifikan bagi individu atau masyarakat. Penggunaan kata "signifikan" menunjukkan adanya ambang tertentu sebelum suatu materi dapat dimasukkan ke dalam cakupan kewenangan tersebut. Penilaian perlu memperhatikan tingkat keseriusan akibat, kemungkinan terjadinya kerugian, hubungan antara isi konten dan risiko yang muncul, kondisi ketika konten ditayangkan, serta pihak yang berpotensi terdampak. Karakter waktu nyata pada siaran langsung relevan dalam penilaian materi karena bahaya dapat berlangsung bersamaan dengan proses transmisi. Tayangan tindakan bunuh diri atau tindakan berbahaya yang sedang berlangsung memiliki karakter risiko yang berbeda dari pembahasan mengenai tindakan serupa untuk kepentingan pendidikan, pemberitaan, penelitian, atau pencegahan.

Konteks penyampaian konten merupakan bagian dari penentuan batas materi

kewenangan. Kesamaan gambar, suara, atau tindakan yang ditampilkan tidak selalu menghasilkan kualifikasi hukum yang sama. Siaran langsung yang memperlihatkan tindakan berbahaya dengan kemungkinan mendorong penonton melakukan tindakan serupa dapat memenuhi karakter risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2d), sedangkan dokumentasi yang digunakan untuk memberikan pendidikan mengenai pencegahan tindakan berbahaya memerlukan penilaian yang berbeda. Pemeriksaan terhadap materi perlu memperhatikan keseluruhan konteks, tujuan penyampaian, cara penyajian, dan hubungan konten dengan risiko yang menjadi dasar intervensi. Analisis kontekstual diperlukan agar cakupan materi kewenangan tidak diperluas hanya berdasarkan potongan visual atau ungkapan tertentu. Dengan demikian, batas materi mensyaratkan ketepatan dalam menentukan norma yang berlaku serta mengkualifikasikan konten berdasarkan norma tersebut.

Karakter materi yang menjadi dasar intervensi dapat berubah setelah siaran langsung berakhir. Muatan yang pada saat transmisi berlangsung menimbulkan bahaya aktual bagi keselamatan nyawa atau kesehatan perlu dinilai kembali apabila rekamannya tetap tersedia dalam Sistem Elektronik. Penilaian tersebut diarahkan untuk menentukan apakah materi yang tersisa masih memenuhi unsur muatan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2d) UU ITE. Berakhirnya siaran tidak dengan sendirinya menghilangkan ataupun mempertahankan dasar intervensi karena kualifikasi hukumnya bergantung pada isi, konteks, dan risiko yang masih ditimbulkan oleh konten.

Batas materi juga menentukan bentuk tindakan yang dapat digunakan terhadap konten yang menjadi objek pengawasan. Struktur Pasal 40 ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) UU ITE menunjukkan adanya perbedaan bentuk tindakan berdasarkan kategori materi yang menjadi dasar intervensi. Oleh karena itu, Komdigi harus menyesuaikan tindakan pengawasan dengan kewenangan yang diberikan oleh norma yang menjadi dasar penanganan konten. Penggunaan bentuk tindakan yang tidak diberikan oleh norma tersebut dapat menempatkan tindakan Komdigi di luar cakupan materi wewenangnya (Ibad, 2021).

Penyelenggaraan platform digital memiliki karakter lintas batas negara. Penyelenggara platform dapat berbentuk badan hukum asing, Sistem Elektronik dapat berada di luar wilayah Indonesia, dan pengguna dapat melakukan siaran langsung dari negara lain, sementara kontennya dapat diakses di Indonesia. Karakter lintas batas tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan kewenangan Pemerintah Indonesia berlaku tanpa batas wilayah. Pasal 2 UU ITE menentukan jangkauan keberlakuan undang-undang terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum di Indonesia dan/atau merugikan kepentingan Indonesia (Setiawan & Arista, 2023). Penjelasan Pasal 2 mencakup kepentingan ekonomi nasional, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan dasar yurisdiksi ekstrateritorial terhadap perbuatan melalui Sistem Elektronik yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia.

Titik taut hukum terhadap konten siaran langsung yang berasal dari luar negeri perlu ditentukan berdasarkan hubungan antara perbuatan, akibat hukum, dan kepentingan Indonesia yang dilindungi. Hubungan tersebut dapat ditelusuri melalui

sasaran penyebaran konten, pihak yang terdampak, serta akibat yang timbul di wilayah Indonesia. Siaran langsung dari luar negeri yang secara khusus ditujukan kepada pengguna di Indonesia dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Indonesia dapat menunjukkan adanya hubungan yurisdiksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU ITE. Penilaian tersebut memerlukan identifikasi terhadap perbuatan dan akibat yang menjadi dasar keberlakuan hukum Indonesia. Kemampuan teknis untuk mengakses suatu konten dari Indonesia belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya hubungan yurisdiksional tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap konten lintas negara memerlukan dasar yang dapat menunjukkan keterkaitan hukum antara konten yang ditransmisikan dan kepentingan Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Titik taut hukum terhadap PSE asing diatur lebih khusus dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberlakukan kewajiban pendaftaran terhadap PSE yang didirikan berdasarkan hukum negara lain atau berdomisili di luar negeri apabila memberikan layanan di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia, dan/atau Sistem Elektroniknya digunakan atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara PSE asing dan Indonesia ditentukan melalui kegiatan penyelenggaraan layanan dan penggunaan Sistem Elektronik di wilayah Indonesia. Pasal 4 ayat (2) juga mensyaratkan penyampaian informasi mengenai jumlah pengguna dari Indonesia dan nilai transaksi yang berasal dari Indonesia dalam proses pendaftaran. Informasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi keterkaitan kegiatan PSE asing dengan Indonesia. Apabila PSE asing berada dalam cakupan pengaturan tersebut, kewajiban pengelolaan kontennya perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan ketentuan mengenai tata kelola dan pemutusan akses dalam peraturan yang sama.

Terpenuhinya titik taut hukum menjadi dasar untuk menentukan jangkauan wilayah pengawasan, sedangkan pelaksanaan tindakan terhadap konten tetap memerlukan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) UU ITE mengatur bentuk intervensi Pemerintah terhadap kategori muatan tertentu melalui pemutusan akses atau perintah moderasi kepada PSE. Dalam konteks lintas negara, pelaksanaan kewenangan perlu memperhatikan perbedaan antara pembatasan akses terhadap konten di wilayah Indonesia dan tindakan yang berdampak pada ketersediaan konten di luar wilayah Indonesia. Pemutusan akses melalui penyelenggara jasa akses internet di Indonesia memiliki jangkauan pelaksanaan yang berbeda dari perintah penghapusan konten pada platform yang beroperasi secara global. Oleh karena itu, keberadaan titik taut hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi Komdigi untuk melakukan setiap bentuk tindakan pengawasan tanpa memperhatikan cakupan kewenangan dan wilayah pelaksanaannya.

Dalam pengawasan konten siaran langsung, peraturan perundang-undangan tidak menetapkan jangka waktu khusus bagi berlakunya kewenangan Komdigi berdasarkan durasi siaran. Pasal 40 UU ITE memberikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan PSE melakukan moderasi terhadap kategori muatan tertentu tanpa menentukan masa berlaku kewenangan berdasarkan waktu berlangsungnya konten. Oleh karena itu, batas waktu kewenangan Komdigi ditentukan berdasarkan keberlakuan dasar hukum dan kompetensi pejabat pada saat tindakan pengawasan dilakukan. Penggunaan kewenangan pemerintahan harus memenuhi asas legalitas, termasuk kesesuaian

antara kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum (Susanto, 2020). Perubahan dasar hukum, pencabutan kewenangan, atau peralihan kompetensi dapat memengaruhi keabsahan tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait. Apabila kewenangan telah berakhir atau dialihkan, tindakan pengawasan harus didasarkan pada kompetensi yang berlaku pada saat tindakan dilakukan.

Batas waktu kewenangan secara *ratione temporis* berbeda dari karakter waktu nyata (*real-time*) pada siaran langsung. *Ratione temporis* menentukan keabsahan penggunaan kewenangan berdasarkan masa berlakunya kompetensi, sedangkan karakter waktu nyata berkaitan dengan berlangsungnya transmisi konten dan perkembangan risiko yang menjadi objek pengawasan. Karakter transmisi langsung menuntut penilaian dan tindakan moderasi yang cepat ketika siaran menampilkan materi yang melanggar hukum (Zornetta & Pohland, 2022). Berlangsung atau berakhirnya siaran langsung tidak dengan sendirinya menentukan masa berlaku kewenangan Komdigi. Pengaturan waktu yang lebih konkret terdapat dalam Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (7) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang menetapkan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk melakukan pemutusan akses paling lambat 1 × 24 jam setelah menerima surat perintah. Untuk penanganan mendesak, Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (9) menetapkan kewajiban pemutusan akses sesegera mungkin, paling lambat empat jam setelah peringatan diterima. Tenggat waktu tersebut mengatur pemenuhan kewajiban PSE dan tidak menentukan masa berlakunya kewenangan Komdigi. Dalam konteks siaran langsung, konten dapat berakhir sebelum tenggat penanganan terpenuhi, sementara risiko yang menjadi dasar intervensi telah muncul selama transmisi berlangsung. Waktu pelaksanaan moderasi berkaitan dengan kemampuan mengurangi dampak penyebaran konten berbahaya pada platform digital (Schneider & Rizoiu, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan waktu penanganan terhadap konten yang berlangsung secara langsung tanpa mengubah batas masa berlakunya kewenangan Komdigi.

Keabsahan pengawasan konten siaran langsung ditentukan oleh kesesuaian antara materi yang menjadi objek tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi badan atau pejabat pada saat kewenangan digunakan. Pelampauan salah satu batas tersebut dapat menyebabkan tindakan Komdigi dilakukan tanpa kewenangan yang sah (Susanto, 2020). Ketiga batas tersebut menentukan ruang lingkup penggunaan kewenangan Komdigi. Setelah persyaratan mengenai ruang lingkup kewenangan terpenuhi, bentuk intervensi perlu dinilai berdasarkan tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas, dan perlindungan kebebasan berekspresi.

3.4 Batas Kewenangan Komdigi dalam Perspektif Perlindungan Kebebasan Berekspresi

Hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut juga berlaku terhadap komunikasi melalui platform digital, termasuk siaran langsung. Pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Tindakan pemutusan akses berdasarkan pengaturan PSE dapat berimplikasi terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 (Fadillah & Lubis,

2022). Oleh karena itu, keberadaan kewenangan Komdigi hanya menjadi dasar awal bagi tindakan pengawasan, sedangkan penggunaannya perlu dinilai untuk memastikan bahwa setiap intervensi tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Penilaian tersebut terlebih dahulu memerlukan pembedaan antara pengawasan, pengendalian, moderasi konten, pemutusan akses, dan sanksi administratif karena setiap bentuk tindakan memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengawasan ruang digital (Faqih dkk., 2026; Ndraha dkk., 2026). Pengawasan mencakup kegiatan pemantauan, penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap konten maupun kepatuhan PSE. Pengendalian berada dalam lingkup fungsi administratif yang lebih luas untuk menjaga kepatuhan dalam penyelenggaraan ruang digital dan tidak dengan sendirinya menjadi dasar bagi pembatasan konten. Moderasi konten merupakan tindakan terhadap materi tertentu yang dilakukan oleh PSE sesuai dengan kategori dan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2c) dan ayat (2d) UU ITE. Pemutusan akses membatasi akses terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, atau Sistem Elektronik sehingga berdampak lebih langsung terhadap hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran kewajiban PSE dan harus dibedakan dari tindakan yang secara langsung ditujukan terhadap konten tertentu.

Penggunaan kewenangan yang berdampak terhadap kebebasan berekspresi pertama-tama harus memenuhi prinsip legalitas. Dasar hukum tindakan harus dapat diidentifikasi dan dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang memadai agar pengguna dapat mengetahui jenis ekspresi yang dapat dikenai intervensi. Rumusan konten terlarang yang terlalu luas dan tidak presisi dapat membuka ruang pembatasan terhadap ekspresi yang secara hukum sah (Novyana dkk., 2026). Persoalan ini terlihat pada frasa "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum" dalam Pasal 96 PP Nomor 71 Tahun 2019 yang belum disertai ukuran yang tegas mengenai tingkat keresahan atau gangguan yang dapat menjadi dasar intervensi (Fadillah & Lubis, 2022; Firdaus, 2022). Oleh karena itu, penggunaan frasa tersebut memerlukan hubungan yang dapat dibuktikan antara isi konten, risiko yang ditimbulkan, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Kritik terhadap kebijakan publik, pendapat kontroversial, atau ekspresi yang menimbulkan ketidaksetujuan tidak dapat menjadi dasar pembatasan tanpa terpenuhinya kategori hukum yang memberikan kewenangan kepada Komdigi untuk melakukan intervensi.

Setelah persyaratan legalitas terpenuhi, tindakan harus diarahkan pada tujuan pembatasan yang sah dan didasarkan pada risiko yang dapat dinilai secara konkret. Perlindungan keselamatan nyawa, kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan hak orang lain dapat menjadi kepentingan hukum yang mendasari tindakan Pemerintah sepanjang terdapat hubungan antara konten, risiko, dan kepentingan yang hendak dilindungi. Tingkat risiko dapat dinilai berdasarkan keseriusan akibat, kemungkinan terjadinya kerugian, kedekatan hubungan antara konten dan bahaya, luasnya pihak yang berpotensi terdampak, kondisi penonton yang rentan, serta keberlangsungan bahaya. Siaran langsung yang menampilkan tindakan bunuh diri atau tindakan berbahaya yang sedang berlangsung memiliki tingkat urgensi yang berbeda dari dokumentasi mengenai peristiwa serupa untuk kepentingan pendidikan, pemberitaan, penelitian, atau pencegahan. Dengan demikian, karakter waktu nyata (*real-time*) memengaruhi penilaian risiko dan urgensi tindakan tanpa memperluas kategori konten yang dapat dibatasi.

Kebutuhan tindakan harus dinilai setelah risiko dan tujuan intervensi dapat diidentifikasi. Moderasi konten dapat dibenarkan apabila risiko konkret dapat ditangani melalui tindakan terhadap konten tertentu, terutama ketika bahaya sedang berlangsung dan keterlambatan penanganan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Berakhirnya siaran langsung tidak secara otomatis mempertahankan tingkat kebutuhan yang sama karena rekaman yang masih tersedia harus dinilai kembali berdasarkan konteks dan risiko yang masih ditimbulkan. Pemutusan akses memerlukan justifikasi yang lebih kuat apabila dampaknya meluas melampaui materi yang menjadi sumber risiko. Pemutusan akses terhadap satu konten, akun, atau keseluruhan Sistem Elektronik memiliki intensitas pembatasan yang berbeda sehingga kebutuhan setiap tindakan harus dinilai secara terpisah. Keberadaan kewenangan formal dan tujuan yang sah belum cukup apabila risiko dapat ditangani secara efektif melalui tindakan yang lebih terbatas.

Proporsionalitas selanjutnya menuntut kesesuaian antara tingkat risiko, luas pembatasan, dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Tindakan dapat dinilai proporsional apabila mampu mencapai tujuan perlindungan, tidak melampaui kebutuhan untuk menghadapi risiko konkret, serta tidak menimbulkan pembatasan terhadap ekspresi yang lebih luas daripada objek yang menjadi dasar intervensi. Dalam konteks siaran langsung yang menghadirkan ancaman nyata terhadap keselamatan, moderasi segera terhadap konten tertentu dapat memenuhi kebutuhan penanganan dengan dampak yang lebih terbatas. Pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik memiliki konsekuensi yang lebih luas karena dapat memengaruhi akses terhadap konten lain yang sah sehingga memerlukan alasan yang lebih kuat dan penilaian bahwa tindakan yang lebih terbatas tidak memadai. Prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga agar penggunaan kewenangan pengawasan tetap sejalan dengan perlindungan kebebasan berekspresi (Faqih dkk., 2026).

Legalitas pengawasan konten siaran langsung oleh Komdigi perlu dinilai secara bertahap. Tahap pertama memastikan adanya dasar kewenangan, kualifikasi materi konten, kesesuaian bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi temporal. Tahap kedua menilai penggunaan kewenangan berdasarkan tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas tindakan, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Karakter waktu nyata (*real-time*) menjadi faktor dalam menilai risiko dan urgensi penanganan tanpa memperluas ruang lingkup kewenangan Komdigi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan perintah moderasi konten atau pemutusan akses oleh Komdigi terhadap siaran langsung.

4. SIMPULAN

Kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung bukan merupakan kewenangan umum untuk mengendalikan seluruh konten pada platform digital. Kewenangan untuk melakukan atau memerintahkan pemutusan akses serta memerintahkan moderasi konten bersumber dari atribusi kewenangan kepada Pemerintah berdasarkan UU ITE, sedangkan kedudukan Komdigi dan unit organisasinya menentukan kompetensi kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ruang digital. Dengan demikian, keabsahan setiap tindakan konkret tidak cukup didasarkan pada fungsi pengawasan yang melekat pada Komdigi, tetapi harus dapat ditelusuri berdasarkan dasar kewenangan, subjek yang berwenang,

objek yang dapat dikenai intervensi, dan bentuk tindakan yang diperkenankan oleh hukum.

Batas materi, wilayah, dan waktu menentukan ruang lingkup penggunaan kewenangan Komdigi. Karakter waktu nyata (*real-time*) pada siaran langsung tidak membentuk atau memperluas kewenangan, tetapi memengaruhi penilaian risiko dan urgensi penanganan. Berdasarkan temuan tersebut, legalitas pengawasan konten siaran langsung dapat diuji melalui dua tahap. Tahap pertama menilai dasar kewenangan, kualifikasi materi konten, kesesuaian bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi temporal. Tahap kedua menilai tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas tindakan, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Pemenuhan tahap pertama menentukan ada atau tidaknya ruang kewenangan untuk bertindak, sedangkan tahap kedua menentukan apakah penggunaan kewenangan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan perintah moderasi konten atau pemutusan akses oleh Komdigi terhadap siaran langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Abud, Z. A., & Widodo, H. (2019). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Novum : Jurnal Hukum*, *6*(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45626

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 89–106. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106

Amalana, M. H., Noer, Z., & Ayudyanti, I. (2026). Batas Tanggung Jawab Hukum Platform Livestreaming terhadap Konten Pelanggaran Asusila. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4). https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10602

Aprilla, A. I., & Fairuzzaman, F. (2025). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengawasan Terhadap Media Digital di Indonesia* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/141887/

Azis, A. P. A. (2019). Pengawasan Konten YouTube oleh Komisi Penyiaran Indonesia. *hukumonline.com*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-konten-iyoutube-i-oleh-komisi-penyiaran-indonesia-lt5d53728a9eff4/

Efendi, A. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Melebihi Kewenangan. *Jurnal Yudisial*, *17*(1), 106–127. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.627

Eghbariah, R., & Metwally, A. (2021). Informal Governance: Internet Referral Units and the Rise of State Interpretation of Terms of Service. *Yale Journal of Law & Technology*, *23*.

Ernawati, & Nugraheni, Y. S. (2020). Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia. *Perspektif*, *25*(1), 44. https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754

Evanita, S., Fahmi, Z., & Syawalki, L. (2023). Studi Komunikasi Pemasaran Interaktif Berbasis Live Streaming Online dalam Menciptakan Keterlibatan Konsumen. *Jurnal Komunikatif*, *12*(1), 118–129. https://doi.org/10.33508/jk.v12i1.4747

Fadillah, N., & Lubis, R. H. (2022). Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020 terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, *2*(02). https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i02.1024

Faqih, M., Amiruddin Ihsani, F., & Retpitasari, E. (2026). Digital Content Surveillance and Freedom of Expression on Over The Top Platforms in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *6*(1), 103–116. https://doi.org/10.52738/pjk.v6i1.812

Febrian, E. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *5*(3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5

Firdaus. (2022). Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. *Ijtihad*, *38*(1). https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/ijtihad/article/view/121

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, *2*(3), 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187

Gumati, M. R. (2024). Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *14*(1), 99–126. https://doi.org/10.15575/jispo.v14i1.39500

Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, *7*(5).

Herawati, K. M. (2024). Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, *18*(2), 62–70. https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70

Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, *1*(1), 55–72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72

Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.

Julyanti, A. D., Ningrum, D. H. P., Junaidi, F., Tsalitsa, F. A., & Renasva, S. M. (2024). Fenomena Live Streaming Sebagai Tantangan Baru dalam Etika Penyiaran Modern. *Public Corner*, *19*(2). https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/3984

Luo, X., Lim, W. M., Cheah, J.-H., Lim, X.-J., & Dwivedi, Y. K. (2025). Live Streaming Commerce: A Review and Research Agenda. *Journal of Computer Information Systems*, *65*(3), 376–399. https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2290574

Mahendro, A. (2025). Geger Karyawan Studio Tato di Kuta Gantung Diri Sambil Live TikTok. *detik.com*. https://www.detik.com/bali/berita/d-8175636/geger-karyawan-studio-tato-di-kuta-gantung-diri-sambil-live-tiktok

Mawasiswa, A. R. A., & Hadjon, E. T. L. (2020). Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, *8*(12). https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/64830

Najib, M., Saragih, B. R., & Sari, E. K. (2026). Kepastian Hukum Pengaturan Mengenai Kewenangan Penetapan Kerugian Negara di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *23*(1), 055–077. https://doi.org/10.31078/jk2313

Ndraha, M. R., Haggai, Y. K., & Nalle, V. I. W. (2026). Tanggung Jawab Hukum Intermediary dalam Moderasi Konten Digital di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Perlindungan Hak Digital. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *14*(2), 822–844.

https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.7817

Nofanda, S. (2025). Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justitiable - Jurnal Hukum*, *7*(2), 24–45. https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1176

Novyana, H., Prawira, M. R. Y., & Simanjuntak, A. A. (2026). Problematika Pengaturan Moderasi Konten Pada Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Supremasi : Jurnal Hukum*, *8*(2). https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/3421

Perel, M. (2025). A Speaker-Based Approach to Content Moderation: The Case of Livestreaming. *Vand. J. Ent. & Tech. L*, *28*.

Richard, Abdallah, Moh. J., Perwira, M. A., & Ekaputra, A. H. Y. (2025). Urgensi Kebijakan Mengenai Kegiatan Penyiaran Melalui Platform Media Sosial. *Jurnal Retentum*, *7*(1). https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5410

Rinaldo, E. (2022). Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction of Technology. *ArtComm : Jurnal Komunikasi dan Desain*, *5*(2), 83–98. https://doi.org/10.37278/artcomm.v5i2.534

Rohayati, S. N., Izomiddin, & Harun, M. (2025). A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XVIII/2020 on Regulatory Imbalances between Conventional Television Broadcasting and Over-The-Top Media from the Perspective of Justice. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *8*(4), 800–817. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.479

Saputra, J. (2025). Polda Sumut Bongkar Pornografi Online, Libatkan Anak. *rri.co.id*. https://rri.co.id/medan/hukum/kriminalitas/1456440/polda-sumut-bongkar-pornografi-online-libatkan-anak

Schneider, P. J., & Rizoiu, M.-A. (2023). The Effectiveness of Moderating Harmful Online Content. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *120*(34), e2307360120. https://doi.org/10.1073/pnas.2307360120

Setiawan, R., & Arista, M. O. (2023). Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *2*(2). https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324

Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(3). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530

Triningsih, A., & Ang, T. T. (2025). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perkara Situs Judi Online. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 5101–5113. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2072

Zornetta, A., & Pohland, I. (2022). Legal and Technical Trade-Offs in the Content Moderation of Terrorist Live-Streaming. *International Journal of Law and Information Technology*, *30*(3), 302–320. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac020